

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG TIKET DARI
PERPINDAHAN TEMPAT KONSER SECARA SEPIHAK**



Diajukan oleh

**GUSTI PUTRI YULI YANA
NIM. 2210211220201**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG TIKET DARI
PERPINDAHAN TEMPAT KONSER SECARA SEPIHAK**



Diajukan oleh

**GUSTI PUTRI YULI YANA
NIM. 2210211220201**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG TIKET DARI
PERPINDAHAN TEMPAT KONSER SECARA SEPIHAK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

GUSTI PUTRI YULI YANA
NIM. 2210211220201

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN


PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG TIKET DARI PERPINDAHAN TEMPAT KONSER SECARA SEPIHAK

Diajukan oleh

GUSTI PUTRI YULI YANA
NIM. 2210211220201

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
NIP. 197404618 199803 2 002

Diketahui

Banjarmasin, Januari 2026
Ketua Jurusan, Program Studi,



Dr. Muhammad Amarta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19630903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG TIKET DARI PERPINDAHAN TEMPAT KONSER SECARA SEPIHAK

Diajukan oleh

GUSTI PUTRI YULI YANA
NIM. 2210211220201

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 075/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 30 JAN 2026

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Anggota/Pembimbing : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 140/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 14 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gusti Putri Yuli Yana
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220201
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 13 Juni 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG TIKET DARI PERPINDAHAN TEMPAT KONSER SECARA SEPIHAK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelas keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025
Yang membuat pernyataan,



Gusti Putri Yuli Yana
NIM. 2210211220201

MOTO

“Saya minta sesuatu pada Allah. Jika Allah memberinya padaku, saya gembira sekali saja. Namun, jika Allah tidak memberinya padaku, saya gembira sepuluh kali lipat. Sebab, yang pertama pilihanku, sedangkan yang kedua pilihan Allah.”

Ali Bin Abi Thalib

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin. Segala puji bagi Allah SWT atas kuasa dan rida-Nya, karya ilmiah yang sederhana ini dapat diselesaikan. Sebagai wujud syukur dan tanda bakti, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Ayah dan Mama,

Sebagai bentuk rasa syukur dan bakti yang tulus, penulis persembahkan karya tulis ini kepada kedua orang tua, Bapak **Gusti** dan Ibu **Yuli**. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan curahan doa yang tiada henti serta dukungan moral maupun materiil yang telah diberikan dalam merawat dan mendidik penulis sejak kecil hingga dewasa. Besar harapan penulis agar karya sederhana ini dapat menjadi amal jariyah dan kebanggaan, seiring dengan rida serta doa restu yang selalu penulis harapkan dalam setiap langkah kehidupan.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Penghormatan dan rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** atas segala bimbingan, arahan serta nasihat yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya sesuai dengan harapan. Sebagai bentuk penghormatan dan doa, penulis memanjatkan doa agar Ibu senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, serta keberkahan dalam setiap perjalanan dan pengabdian Ibu.

RINGKASAN

Gusti Putri Yuli Yana. 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG TIKET DARI PERPINDAHAN TEMPAT KONSER SECARA SEPIHAK**. Skripsi. Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Sektor industri hiburan di Indonesia, terutama pada penyelenggaraan pertunjukan musik atau biasa dikenal dengan konser telah berkembang secara pesat. Dalam penyelenggaraan konser tersebut, membentuk hubungan hukum antara pemegang tiket dan promotor yang menjadi dasar terjadi perjanjian jual beli jasa. Transaksi pembayaran tiket menjadi titik awal lahirnya kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, promotor memiliki kewajiban untuk menyerahkan prestasi berupa pertunjukan konser dengan *venue* (tempat) dan fasilitas yang dijanjikan, sementara pemegang tiket memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut, karena pemegang tiket telah melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran tiket di awal.

Dalam penulisan skripsi ini, dilatarbelakangi oleh kasus perpindahann *venue* (tempat) konser secara sepihak pada konser Day6 *3RD WORLD TOUR <FOREVER YOUNG> Additional Show in Jakarta* pada tanggal 3 Mei 2025 yang diselenggarakan oleh promotor Mecimapro. Sebulan sebelum diselenggarakan konser tersebut, secara mendadak promotor memberikan informasi melalui akun media resmi bahwa terjadi perpindahan *venue* (tempat), dari Jakarta Internasional Stadium (JIS) menjadi ke Gelora Bung Karno (GBK) Stadion Madya, kedua *venue* (tempat) tersebut memiliki fasilitas yang jauh berbeda, mengakibatkan penurunan kualitas fasilitas (*downgrade*). Serta promotor tidak melakukan mekanisme penyesuaian harga tiket untuk di *venue* (tempat) pengganti, sehingga tindakan tersebut sangat merugikan pemegang tiket, baik secara materiil maupun imateriil.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang tiket atas tindakan perpindahan *venue* (tempat) secara sepihak. Serta mengetahui pertanggungjawaban seperti apa yang harus dipenuhi oleh promotor terhadap pemegang tiket atas pemindahan *venue* (tempat) secara sepihak.

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif analisis. Dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Tindakan promotor dalam melakukan perpindahan *venue* (tempat) konser secara sepihak telah mengubah klausula perjanjian yang bertentangan dengan asas konsensualitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang pada prinsipnya menegaskan bahwa setiap perubahan isi perjanjian hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Selain melakukan perpindahan *venue* (tempat) konser, promotor juga

melakukan perubahan yang bersifat substansial terhadap pengaturan tempat duduk (*seating plan*) tanpa disertai penyesuaian harga tiket konser, yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan fasilitas *venue* (tempat) awal, yaitu Jakarta Internasional Stadium (JIS). Tindakan tersebut mencerminkan ketiadaan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian, serta menjadi bukti adanya pelanggaran terhadap hak-hak pemegang tiket, karena promotor tidak memberikan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya kepada pemegang tiket. Berdasarkan tindakan tersebut, promotor telah bertindak tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang prinsipnya menjamin kepastian hukum bagi pemegang tiket selaku konsumen. Perbuatan promotor telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak-hak pemegang tiket selaku konsumen.

2. Tindakan promotor dalam memindahkan *venue* (tempat) konser secara sepihak dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam bentuk “keliru memenuhi prestasi” atau “melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan”. Perpindahan *venue* (tempat) konser ini tidak bisa dikatakan karena *force majeure* (keadaan memaksa) akibat bentrok jadwal dengan pertandingan sepak bola Liga 1, karena jadwal pertandingan sepak bola boleh merupakan informasi publik yang telah dipublikasikan sejak lama melalui laman resminya. Sehingga, perbuatan tersebut merupakan kelalaian risiko manajemen promotor, bukan keadaan kahar yang dapat menghapus kesalahan. Meskipun permasalahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karakteristik hubungan hukum yang timbul dari ada kesepakatan para pihak dalam perjanjian menjadikan wanprestasi sebagai dasar pertanggungjawaban yang lebih tepat untuk diterapkan. Dari akibat hukum dari wanprestasi, melahirkan kewajiban pertanggungjawaban promotor, yaitu membatalkan perjanjian bagi pemegang tiket yang menolak perpindahan *venue* dan membayar ganti rugi yang dialami oleh pemegang tiket sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata serta dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi pengembalian dana (*refund*) harga tiket, penggantian biaya akomodasi atau transportasi yang hangus, serta kompensasi atas kerugian imateriil.

Gusti Putri Yuli Yana. 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG TIKET DARI PERPINDAHAN TEMPAT KONSER SECARA SEPIHAK**. Skripsi. Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang tiket akibat perpindahan *venue* (tempat) secara sepihak, serta mengkaji pertanggungjawaban yang paling tepat yang harus dibebankan kepada promotor atas tindakan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif analisis. Dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, tindakan promotor yang memindahkan *venue* (tempat) secara sepihak disertai perubahan yang signifikan terhadap pengaturan tempat duduk (*seating plan*) tanpa penyesuaian harga tiket merupakan perubahan terhadap isi perjanjian yang bertentangan dengan asas konsensualitas sebagaimana diatur Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata. Perbuatan tersebut mencerminkan ketiadaan itikad baik, tidak terpenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, sehingga tindakan promotor juga melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, Perpindahan *venue* (tempat) konser secara sepihak merupakan bentuk wanprestasi, karena prestasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi unsur *force majeure*. Konsekuensinya, promotor berkewajiban memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Perdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Konser; Pemegang Tiket, Perpindahan *Venue*; Promotor; Wanprestasi

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Berkat pertolongan dan rida-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan judul; "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Tiket Dari Perpindahan Tempat Konser Secara Sepihak"

Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat dan terpelajar Ibu Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan motivasi, bimbingan dan saran, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan baik;
4. Yang terhormat dan terpelajar Ibu Tavinayati, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat dan terpelajar Ibu Tiya Erniyati, S.H., M.H. selaku Dosen Akademik, yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat dan arahan bagi perkembangan studi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Yang terhormat dan terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
7. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

8. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan moril dan materiil, serta perhatian tanpa henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Teman-teman penulis yang berjumlah enam orang, atas kebersamaan dan dukungannya dalam menemani penulis selama masa perkuliahan sejak semester pertama hingga terselesaikannya skripsi ini;
10. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya;
11. Terakhir, apresiasi setinggi-tingginya penulis tujukan kepada diri penulis sendiri. Terima kasih telah memilih untuk bertahan dan menjalani setiap proses serta tantangan selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun sering dihadapkan pada keraguan, kelelahan, dan keterbatasan. Setiap langkah yang ditempuh, sekecil apa pun, merupakan bentuk tanggung jawab penulis dalam menyelesaikan studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran serta masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi rekan-rekan mahasiswa, serta memenuhi prasyarat akademik dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana pada Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan bagi agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka serta berdaulat. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa mengambulkan harapan tersebut.

Banjarmasin, 29 Desember 2025
Penulis,

Gusti Putri Yuli Yana
NIM. 2210211220201


DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | viii |
| RINGKASAN | ix |
| ABSTRAK..... | xi |
| UCAPAN TERIMA KASIH | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Keaslian Penelitian | 9 |
| D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 11 |
| E. Metode Penelitian..... | 12 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 18 |
| A. Perlindungan Hukum..... | 18 |
| B. Dasar-Dasar Perjanjian..... | 20 |
| C. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi | 25 |
| D. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum..... | 27 |
| E. Pengertian Konser | 28 |
| F. Pengertian Promotor..... | 29 |
| G. Pengertian Pemegang Tiket..... | 29 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BAB III PEMBAHASAN | 31 |
| A. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Tiket atas Tindakan Promotor secara Sepihak..... | 31 |
| B. Pertanggungjawaban Promotor terhadap Pemindahan <i>Venue</i> Konser secara Sepihak..... | 45 |
| BAB IV KESIMPULAN..... | 65 |
| A. Kesimpulan..... | 65 |
| B. Saran | 67 |

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP




DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 : Perbandingan denah tempat duduk (<i>seating plan</i>) venue Jakarta International Stadium (JIS) dengan Gelora Bung Karno (GBK) Madya Stadion | 4 |
| Gambar 3.1 : Jakarta International Stadium (JIS) | 36 |
| Gambar 3.2 : Gelora Bung Karno (GBK) Madya Stadion | 38 |
| Gambar 3.3 : Denah tempat duduk (<i>seating plan</i>) di Jakarta International Stadium (JIS) | 39 |
| Gambar 3.4 : Denah tempat duduk (<i>seating plan</i>) di Gelora Bung Karno (GBK) Madya Stadion | 40 |

